KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSUMBER
NOMOR : 140/ 7 /412.424.01/ I /2022

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA
DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Kedungsumber secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat yang akan menduduki Jabatan sebagai Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dalam Wilayah Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;
b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
c. bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungsumber

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25 / HUK / 2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang nama-nama yang tersebut pada kolom 2 pada kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 3 lampiran keputusan ini.

Kedua : Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Masa Jabatan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang selama 5 (Lima) Tahun (2022-2027) terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner

Keempat	:	Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan Kepala Desa Tahun tahun sebelumnya tentang pengangkatan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dinyatakan tidak berlaku;
Kelima	:	Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
Keenam	:	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungsumber
Pada tanggal : 9 Januari 2022

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA KEDUNGSUMBER
KECAMATAN TEMAYANG

Ir. K A R D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Bpk Bupati Bojonegoro
2. Sdr. Camat Temayang
3. yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungsumber
Nomor : 140/ 7 /412.424.01/I/2022
Tanggal : 9 Januari 2022

DATA NAMA RUKUN WARGA RUKUN TETANGGA
DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	SUPRIYANTO	Ketua Rukun Warga 01	Dusun Kedungsumber
2.	WAKIMAN	Ketua Rukun Warga 02	Dusun Kricak
3.	JUMIRIN	Ketua Rukun Warga 03	Dusun Tretes
4.	GINARTO	Ketua Rukun Warga 04	Dusun Sugihan
5.	NUR JIMU	Ketua Rukun Warga 05	Dusun Sugihan
6.	SUMARI	Ketua Rukun Tetangga 01	Dusun Kedungsumber
7.	HARTONO	Ketua Rukun Tetangga 02	Dusun Kedungsumber
8.	SUPARWI	Ketua Rukun Tetangga 03	Dusun Kedungsumber
9.	PUJI	Ketua Rukun Tetangga 04	Dusun Kedungsumber
10.	SUMARDI	Ketua Rukun Tetangga 05	Dusun Kricak
11.	EDI JUWANTO	Ketua Rukun Tetangga 06	Dusun Kricak
12.	SUTRISNO	Ketua Rukun Tetangga 07	Dusun Kricak
13.	HADI PURNOMO	Ketua Rukun Tetangga 08	Dusun Tretes
14.	PARMIN	Ketua Rukun Tetangga 09	Dusun Tretes
15.	BUDI PURNOMO	Ketua Rukun Tetangga 10	Dusun Sugihan
16.	SUCIPTO	Ketua Rukun Tetangga 11	Dusun Sugihan
17.	IMAMUD	Ketua Rukun Tetangga 12	Dusun Sugihan
18.	JUHAMKIR	Ketua Rukun Tetangga 13	Dusun Sugihan
19.	SLAMET	Ketua Rukun Tetangga 14	Dusun Sugihan
20.	IRMANTO	Ketua Rukun Tetangga 15	Dusun Sugihan
21.	MUJITO	Ketua Rukun Tetangga 16	Dusun Sugihan
22.	SAPRAN	Ketua Rukun Tetangga 17	Dusun Sugihan

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA KEDUNGSUMBER
KECAMATAN TEMAYANG

Ir. KARDI

Dipindai dengan CamScanner